

**ANALISIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011
DI KELURAHAN SERSAN JAYA
KECAMATAN SEKAYUKABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI

Oleh:

Iis Dahlia

Nomor Induk Mahasiswa 06051181520078

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

**ANALISIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011
DI KELURAHAN SERASAN JAYAKECAMATAN
SEKAYUKABUPATEN MUSI BANYUASIN
SKRIPSI**

Oleh:

Iis Dahlia

Nomor Induk Mahasiswa 06051181520078

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 19 November 2021

Mengesahkan :

Pembimbing 1,

Dra. Hj. Umi Chotimah., M.Pd., P.Hd
NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2,

Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP.198707042015041002



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Dahlia

NIM : 06051181520078

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 di Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, November 2021
Yang membuat pernyataan,



Iis Dahlia
NIM. 06051181520078

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, dan Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal M.Si, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd dan Ibu Puspa Dianti S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, November 2021

Penulis

Iis Dahlia
NIM. 06051181520078

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	lx
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian Peran	7
2.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Peran Lembaga Bantuan Hukum.....	8
2.2. Lembaga Bantuan Hukum(LBH)	9
2.2.1 Pengertian Lembaga Bantuan Hukum.....	9
2.2.2 Fungsi dan Peran Lembaga Bantuan Hukum.....	10
2.2.3 Tujuan Lembaga Bantuan Hukum.....	11
2.2.4 Advokat.....	13
2.2.5 Fungsi dan Tugas Advokat.....	14
2.3. Undang-Undang No 16 Tahun 2011	15
2.4. Kerangka Berpikir	17
2.5. Alur Penelitian	18

4.2	Analisis Data Hasil Penelitian.....	57
4.2.1	Analisis Data Hasil Dokumentasi	57
4.2.2	Analisis Data Hasil Wawancara.....	58
4.2.2.1	Sosialisasi	59
4.2.2.2	Pendampingan.....	59
4.2.2.3	Penindakan.....	60
4.2.3	Analisis Data Hasil Observasi.....	60
4.3	Pembahasan.....	62
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1	Simpulan	65
5.2	Saran.....	65
5.2.1	Bagi Lembaga Bantuan Hukum.....	65
5.2.2	Bagi Masyarakat Serasan Jaya Musi Banyuasin	66
5.2.3	Bagi Peneliti.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	20
Tabel 3.2 Populasi.....	21
Tabel 3.3 Sampel.....	22
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	32
Tabel 4.2 Informan Utama Penelitian.....	35
Tabel 4.3 Perbandingan Wawancara Informan Utama Penelitian.....	40

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 KerangkaBerpikir.....	17
Bagan 2.2 Alur Berpikir.....	18

**ANALISIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011
DI KELURAHAN SERASAN JAYA
KECAMATAN SEKAYUKABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Oleh :

Iis Dahlia

Pembimbing 1 : Dra.Hj.Umi Chotimah.,M.Pd.,P.Hd.

Pembimbing 2 : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 di Serasan Jaya Musi Banyuasin. Informan dalam penelitian ini yaitu 3 anggota LBH MUBA dan 5 masyarakat yang pernah berkaitan dengan LBH di Serasan Jaya dan 1 advokat yang bukan anggota dari LBH, yang secara keseluruhan berjumlah 9 orang yang diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan masyarakat yang pernah berkaitan dengan LBH MUBA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, serta observasi. Berdasarkan hasil analisis data LBH MUBA telah berperan dengan baik dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat di Serasan Jaya Kabupaten MUBA, hal ini terbukti dari LBH MUBA memberikan pendampingan dalam kasus perdata itu di mulai dari upaya perdamaian, putusan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Kata kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Serasan Jaya Musi Banyuasin.

Pembimbing 1,



**Dra. Hj. Umi Chotimah., M.Pd., P.Hd
NIP. 196312211989112001**

Pembimbing 2,



**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**


**Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP.198707042015041002**

**ANALISIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011
DI KELURAHAN SERASAN JAYA
KECAMATAN SEKAYUKABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Oleh :

Iis Dahlia

Pembimbing 1 : Dra.Hj.Umi Chotimah.,M.Pd.,P.Hd.

Pembimbing 2 : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAC

This study aims to determine the role of legal aid institutions (LBH) in providing legal aid based on Law no. 16 of 2011 at Serasan Jaya Musi Banyuasin. The informants in this study were 3 members of LBH MUBA and 5 people who had been associated with LBH in Serasan Jaya and 1 advocate who was not a member of LBH, which in total were collected 9 people who were obtained using purposive sampling technique with consideration of people who have been in contact with LBH MUBA . Data collection techniques used are documentation, interviews, and observation. Based on the results of data analysis, LBH MUBA has played a good role in providing legal assistance to the community in Serasan Jaya, MUBA Regency, this is evident from LBH MUBA providing assistance in civil cases starting from peace efforts, first-level decisions, appeal court decisions, decisions court of cassation, and redesign.

Keywords: Legal Aid Institute, Legal Aid, Serasan Jaya Musi Banyuasin.

Pembimbing 1,



Dra. Hj.Umi Chotimah.,M.Pd.,P.Hd

NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2,



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

NIP. 196911151994012001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**



Sulkipani, S.Pd, M.Pd

NIP.198707042015041002

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Menurut Rhode (2004:3) memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* maksud dari Prinsip *equality before the law* yaitu tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dalam menangani setiap permasalahan dan agar memberikan bantuan hukum yang ada di masyarakat maka dibentuklah lembaga bantuan hukum atau yang disingkat LBH.

Lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang didirikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum serta tanpa dipungut biaya dan juga lembaga ini memiliki program untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lembaga bantuan hukum dan lembaga hukum itu sendiri.

Masyarakat yang terkena perkara berhak mendapat bantuan hukum seperti yang ada pada Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang yang terkait dalam perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam lembaga hukum memiliki struktur seperti ketua dan anggota yang bertugas atau berkewajiban membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum salah satunya adalah advokat (orang yang memberi jasa hukum, baik didalam

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang). Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk melakukan kepentingan hukum lain klien Seperti dalam Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa seorang advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Pengertian secara umum advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan. Menurut Ishaq(2008:71) mengungkapkan permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, antara lain diakibatkan oleh lemahnya sistem peradilan, buruknya mentalitas aparat hukum, kurangnya konsistensi dari penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk hukum yang kurang relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidakpahaman masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidak tahuan mereka atas adanya bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar. Dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum tanpa memungut biaya atau secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang kurang mampu (miskin).

Sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara juga tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum pemula yang pernah dilakukan oleh Fauzi dan Ningtyas tahun 2018 yang diakses pada tanggal 7

januari 2019 dengan judul Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin memberikan kesimpulan bahwa Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik dimasyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Yakni, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas, serta diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum, dan belum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin kurang optimal.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ramdan tahun 2014 yang di akses 11 Januari 2019 dengan judul Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin memberikan kesimpulan bahwa terhadap pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin

dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin, dan Pemberian bantuan hukum adalah sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dikarenakan konstitusional bantuan hukum diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan.

Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti laksanakan di Kelurahan Serasan Jaya, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa tanggapan dari masyarakat terhadap peran lembaga bantuan hukum, yakni ada masyarakat menjelaskan bahwa mereka sangat senang adanya keberadaan LBH (lembaga bantuan hukum), karena mereka mendapatkan jasa bantuan hukum seperti di dampingi pada saat proses hukum yang berjalan, dan mencari solusi bersama-sama untuk memecahkan masalah yang ada, serta yang membuat masyarakat sangat senang adalah mereka mendapatkan bantuan hukum ini secara cuma-cuma. Jadi dengan adanya LBH ini mereka dapat memahamai persoalan-persoalan dari kasus atau permasalahan yang mereka miliki beserta dengan akibat hukum itu sendiri.

Mereka sangat setuju dengan adanya LBH dikarenakan sangat membantu sekali, apalagi bagi masyarakat menengah kebawah, mereka memahami bahwasannya LBH adalah suatu lembaga yang didirikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau kalangan menengah kebawah, serta LBH bukan hanya membantu pada saat di pengadilan namun juga melayani masyarakat apabila ada yang ingin berkonsultasi mengenai persoalan hukum, melayani kepentingan masyarakat dibidang hukum. Sedangkan ada juga masyarakat yang kurang memahami tentang LBH, memahami disini maksudnya sebagian masyarakat menyadari adanya suatu LBH namun mereka berpikir adanya

LBH bukan diperuntukan untuk melayani masyarakat, memberikan informasi tentang bantuan hukum dengan mengeluarkan biaya sangat besar dan masyarakat beranggapan bahwa LBH hanya untuk mengurus perkara atau kasus yang berat, mereka juga tidak mengetahui bagaimana cara atau syarat yang diperlukan untuk meminta bantuan hukum. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak memahami sama sekali tentang LBH, pada saat peneliti membahas tentang LBH, bahwasannya LBH itu adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Membantu masyarakat yang memiliki perkara perdata maupun pidana, selain membantu mereka juga bertugas mensosialisasikan tentang hukum serta hal-hal yang berkaitan dengan hukum, namun sebagian masyarakat tersebut bingung dan menanyakan ke peneliti apa yang dimaksud LBH itu, kapan lembaga tersebut berdiri, LBH tersebut berfungsi dan tugasnya seperti apa. Ketika peneliti mengetahui bahwa masyarakat tidak memahami mengenai LBH.

Peneliti merasa perlu sekali untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan LBH, Kepala Kelurahan dan perangkat-perangkat lainnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kelurahan tepatnya di rumah bapak Heriyanto (30 Tahun) untuk mendapatkan informasi tentang data masyarakat. Diketahui bahwa terdapat ±300 penduduk di Kelurahan tersebut.

Oleh sebab itu, peneliti bermaksud mengambil penelitian dengan judul “Analisis Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 di Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 di Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 di Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori-teori sebelumnya yang berhubungan dengan LBH.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat Kecamatan Sekayu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sekayu serta dapat dijadikan informasi mengenai pentingnya pemahaman tentang LBH.

1.4.2.2 Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum, agar dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang LBH untuk kedepannya.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, terutama mengenai LBH.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdurrahman, 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit: Cendana Press, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1981 : *Bantuan Hukum Indonesia*, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta.
- Eka N.A.M Sihobing, (Volume 6, No 1, Juni 2019) Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Fauzi, Dkk. (2018) "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *access to law and justice* Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15,1:5072,
- Gibson, Ivancevich, dkk., (1995). *Organisasi Prilaku Struktur dan Proses* Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Gusti Ketut Sanjaya dan I Nyoman Gede Remaja, (Volume 7, No 1, Agustus 2019) Kedudukan Advokat dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Handayani, F., (2016). *Lembaga Bantuan Hukum*. Jilid 1. Yogyakarta.
- Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Jecika Anatasya Siwi, Dkk, (Volume 8, No 4, Oktober 2020) Peran Lembaga Bantuan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia.
- Kadafi, Dkk., 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Penerbit: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Marudut Tampubolon, (2014). *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*. Yogyakarta
- Ramdam, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin." *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233-255.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryana, (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono, (2011). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto, (1981). Bantuan Hukum Suatu Tidakan Yuridis. Penerbit: PT
Chalin Inndonesia

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Yunus, Dkk, (2008). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan
Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo.